



BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN KAIMANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Kaimana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik atau Kepala Distrik yang berada diwilayah kabupaten Kaimana yang

ditetapkan sebagai perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

7. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik yang ada dalam Kabupaten Kaimana.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah yang ada pada Kabupaten Kaimana sebagai Perangkat Distrik dibawah Kepala Distrik berdasarkan Peraturan Bupati ini yang dipimpin oleh kepala Kelurahan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Distrik

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

- (1) Distrik Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang kepala Distrik.
- (2) Kepala Distrik berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Kepala Distrik mempunyai tugas :

- (1) Kepala Distrik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinir upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinir penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Distrik;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kampung dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Distrik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Distrik terdiri dari :
 - a. Kepala Distrik;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Ketentraman dan ketertiban;
 - g. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Distrik sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kelurahan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Distrik yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Kepala Distrik.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Distrik dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Distrik sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, juga menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat Kelurahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pelayanan masyarakat;
- e. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik;

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Seretaris Lurah;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Distrik dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Sekretaris Distrik, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Distrik.
- (2) Sekretaris Lurah dan Seksi Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, Para Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Distrik sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan akan memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (5) Dalam Penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Distrik berhalangan menjalankan tugas, maka Sekretaris Daerah dapat menunjuk Sekretaris Distrik melaksanakan tugas-tugas Kepala Distrik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris Distrik berhalangan menjalankan tugas, maka Kepala Distrik menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili dengan terlebih dahulu memperhatikan senioritas dalam daftar usul kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Lurah berhalangan menjalankan tugas, maka Kepala Distrik menunjuk Sekretaris Lurah atau salah seorang kepala seksi untuk mewakili dengan terlebih dahulu memperhatikan senioritas dalam daftar usul kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Sekretaris Lurah berhalangan menjalankan tugas, maka Lurah dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Sekretaris Lurah.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Distrik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Distrik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Distrik dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Distrik dan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana atau bantuan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pemangku Jabatan di lingkungan Distrik dan Kelurahan tetap memangku jabatannya sampai dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2017 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM

NAFTALI FURIMA, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19631109 199610 1 001